

**EKESEKUSI JAMINAN PADA
PENYELESAIAN WANPRESTASI
GADAI EMAS PADA PT
PEGADAIAN (Persero) CABANG UPC
KLEAK KAMPUS MANADO**

Oleh:

Nazhwa Irgia Fruty Husain,¹

Edwin Neil Tinangon,²

Sarah D. L Roeroe,³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengatur eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Kelak Kampus. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan terjadi apabila si pemberi gadai (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang gadai. PT. Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual barang yang dijadikan objek jaminan tersebut melalui pelelangan. Lelang yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian adalah pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang negara karena PT. Pegadaian mempunyai hak atau kekuasaan sendiri untuk melaksanakan lelang tanpa ada campur tangan dari lelang negara (Parate eksekusi). Sebelum lelang dilaksanakan PT. Pegadaian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan wanprestasi.² PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah dengan aman. Bahwa bentuk tanggungjawab pihak Pegadaian

UPC Kleak Kampus dalam melaksanakan tugas dalam pemberian uang sisa hasil lelang tersebut yakni memastikan bahwa uang itu benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.

Kata Kunci: Eksekusi, Wanprestasi, Gadai.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan lembaga Pegadaian selama ratusan tahun lalu. Hadirnya Pegadaian Persero sebagai lembaga keuangan yang berbentuk Unit dari Perum Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Keberadaan Cabang PT Pegadaian (Persero) pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah institusi Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip. Dengan pelayanannya yang memuaskan hingga saat ini PT Pegadaian (Persero) di kota Manado masih tetap banyak diminati oleh masyarakat Manado, namun tuntutan perkembangan teknologi di era Globalisasi saat ini pastinya menuntut semua serba cepat, termasuk jasa pelayanan dari PT Pegadaian (Persero) di kota Manado. Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian (persero) merupakan salah satu badan usaha yang berada di Indonesia yang telah memiliki izin resmi untuk melakukan suatu kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai.⁴ Secara umum pengertian dari usaha gadai ini adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, gunanya untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan dan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Lembaga gadai.⁵ Penelitian ini berfokus pada perkembangan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nazhwa Irgia Fruty Husain. Nim. 220711010084

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Tri Hendro & Conny Tjandra Raharja, *Bank & Instusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 408

⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 230

operasional dan bisnis PT Pegadaian (Persero) di wilayah Kota Manado dan sekitarnya (di bawah naungan Kanwil V Manado), yang mencakup kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, dan unit layanan di area tersebut, Khususnya pada Unit Pelayanan Cabang UPC Kleak Kampus. Penelitian ini mencoba mendekati gadai emas dengan cara yang baru dan inovatif, terutama dalam penyelesaian wanprestasi. Penulis tidak hanya mengeksplorasi pendekatan konvensional, tetapi juga mencari solusi kreatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pegadaian emas yang penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dari pegadai (Nasabah) yang terjadi di PT. Pegadaian Cabang Unit Pelayanan Kampus Kleak Manado. Dalam mengeksplorasi bentuk penyelesaian wanprestasi, penelitian ini tidak hanya mencakup kerangka konvensional namun juga mengeksplorasi pendekatan yang lebih kreatif dan sesuai proses dan keputusan terkait gadai emas.

B. Permusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengatur eksekusi barang jaminan akibat wanprestasi pada PT Pegadaian?
2. Bagaimana tanggung jawab pada hasil eksekusi lelang jaminan gadai emas kepada nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC. Kampus Kleak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis doktrinal terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai jaminan gadai, khususnya yang berkaitan dengan eksekusi terhadap objek yang tidak berada dalam penguasaan kreditur. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang ada serta implikasinya dalam praktik hukum di

Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis teks hukum. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana putusan tersebut memberikan panduan dalam menyikapi masalah eksekusi jaminan gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di PT. Pegadaian UPC. Kampus Kleak Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari studi dokumen pada PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus dan dokumen hukum terkait, sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, di mana penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Penulis akan membandingkan berbagai pandangan dan teori yang ada serta menghubungkannya dengan praktik hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai problematika eksekusi jaminan gadai.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mengatur Eksekusi Lelang Barang Jaminan pada PT Pegadaian Akibat Wanprestasi

Salah satu jasa pinjaman yang ditawarkan yaitu gadai emas, jasa tersebut termasuk layanan yang paling banyak diminati selama adanya pandemi covid-19. Emas batangan dan perhiasan emas diterima sebagai jaminan untuk semua jenis pinjaman konsumen dan bisnis dengan sistem gadai, yang dikenal sebagai

"pinjaman gadai emas".⁶ Fungsi utama dari sebuah jaminan adalah untuk meyakinkan pihak penerima gadai (pihak pegadaian) bahwa pemberi gadai (nasabah) mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman gadai yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama.⁷ Masyarakat berpendapat bahwa proses pengajuan untuk gadai emas di PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus dirasa mudah dan tidak rumit. Oleh karena itu banyak masyarakat yang memilih menggadaikan emasnya daripada menjualnya. Seperti halnya dalam kasus ini, salah satu nasabah menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian Kleak Kampus. Beliau dinyatakan wanprestasi setelah tiga bulan tidak membayar angsuran pinjaman. Yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah keadaan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kesalahan yang menghalangi debitur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang digariskan dalam kontrak tanpa menggunakan paksaan. Mengenai orang-orang yang menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dituangkan dalam kesepakatan yang dicapai merupakan wanprestasi.⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji atau kewajiban dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.⁹ Pasal 1238 KUHPerdata lebih lanjut menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, dengan perbuatan yang serupa, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan berjalannya perikatan itu. waktu yang ditentukan." Dalam hal ini isi perjanjian tertulis didalam Surat Bukti Gadai (SBG), yang sudah tertulis isi

perjanjian apa saja yang harus disepakati, ketika kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian tersebut maka telah setuju dengan akibat hukum yang timbul akan perjanjian tersebut.

Nasabah yang telah melakukan wanprestasi akan diberikan pemberitahuan oleh pihak pegadaian, yakni melalui pesan singkat maupun telepon. Sebelum pihak pegadaian memberikan pemberitahuan terkait tanggal jatuh tempo, pihak pegadaian akan memberikan informasi kekuarangan pembayaran yang harus dibayarkan, lalu apabila nasabah tetap tidak merespon dan belum melakukan pembayaran angsuran sehingga telah sampai pada jatuh tempo. Maka pihak pegadaian akan menghubungi serta memberi peringatan kepada nasabah kembali untuk mengonfirmasi bahwa nasabah telah dalam waktu jatuh tempo pembayaran. Peringatan tersebut termasuk kedalam peringatan 2, yang mana apabila sampai pada peringatan 3 yaitu pihak pegadaian akan mendatangi ke alamat tempat tinggal nasabah. Lalu jika nasabah tersebut memang belum mampu untuk melakukan pembayaran maka upaya yang akan dilakukan adalah lelang terhadap barang jaminan. Hal tersebut telah diatur dan telah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yaitu "Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, pegadaian dapat melelang barang jaminan".

Apabila debitur wanprestasi karena benda yang dijadikan objek jaminan gadai tidak ditebus sampai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit, maka PT. Pegadaian harus menjual objek

⁶ Nursyamsu, "GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH", *Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm. 113-132. "

⁷ Hermansyah and Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2005, hlm. 11.

⁸ Salim and SH, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2021, hlm. 180.

⁹ Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 74.

jaminanan tersebut melalui lelang. Sebelum pelaksanaan lelang ada beberapa dokumen terkait yang harus ada dalam pelaksanaan sistem penjualan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian. Dokumen yang harus di siapkan yaitu Daftar Penyerahan Barang Jaminan, Laporan Daftar Penjualan Lelang dan Berita Acara Lelang. Dokumen ini sangat penting artinya untuk menjalankan suatu perusahaan, seperti Berita Acara Serah Terima Barang merupakan salah satu dokumen penyerahan barang yang cukup penting, surat ini sebaiknya dibubuhi tanda tangan saat prosesi penyerahan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Sehingga bila terjadi perselisihan maka berita acara ini dapat dijadikan alat pembuktian penyerahan barang. Semua dokumen ini harus disiapkan sebelum lelang dimulai yang bertujuan untuk merekam terjadinya transaksi penjualan lelang barang jaminan. Terkait dengan lelang PT. Pegadaian mempunyai wewenang untuk melelang objek jaminan secara langsung atas kekuasaan sendiri (Parate eksekusi) tanpa harus minta persetujuan dari pengadilan. Lelang ini dilaksanakan melalui pelelangan umum menurut kebiasaan setempat serta atas ayaratsyarat lazim yang berlaku bila pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengambil pelunasan hutangnya dari pendapatan penjualan benda yang digadai tersebut, karena melalui pelelangan umum diharapkan dapat harga yang paling tinggi untuk benda gadai tersebut. Dari hasil penjualan objek gadai pemegang gadai berhak mengambil pelunasan piutangnya tersebut setinggi-tingginya sebesar objek yang digadai sisanya menjadi hak sipemberi gadai (debitur). Jadi terhadap permasalahan yang terjadi pada PT. Pegadaian karena pemilik objek jaminan yang sesungguhnya menuntut pihak pegadaian setelah barangnya di eksekusi tanpa seizinnya, hal ini tidak dapat diterima oleh PT. Pegadaian karena dalam masalah ini yang harus dituntut adalah pihak peminjam pakai (pemberi gadai), bukan PT. Pegadaian

(Persero) karena dalam hal ini PT. Pegadaian dilindungi oleh hukum.

Eksekusi gadai ini dilaksanakan apabila debitur wanprestasi karena benda yang dijadikan objek jaminan gadai tidak ditebus sampai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit, maka PT. Pegadaian harus menjual objek jaminanan tersebut melalui lelang. Sebelum pelaksanaan lelang ada beberapa dokumen terkait yang harus ada dalam pelaksanaan sistem penjualan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian. Dokumen yang harus di siapkan yaitu Daftar Penyerahan Barang Jaminan, Laporan Daftar Penjualan Lelang dan Berita Acara Lelang. Dokumen ini sangat penting artinya untuk menjalankan suatu perusahaan, seperti Berita Acara Serah Terima Barang merupakan salah satu dokumen penyerahan barang yang cukup penting, surat ini sebaiknya dibubuhi tanda tangan saat prosesi penyerahan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain. Sehingga bila terjadi perselisihan maka berita acara ini dapat dijadikan alat pembuktian penyerahan barang.

B. Tanggung Jawab Pada Hasil Eksekusi Lelang Barang Jaminan Gadai Kepada Nasabah PT. Pegadaian (PERSERO) UPC. Kampus Kleak

Langkah awal yang dilakukan dalam persiapan lelang adalah membentuk panitia pelaksanaan lelang dua minggu sebelum pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan. Panitia pelaksana lelang terdiri dari satu orang ketua (Kepala Cabang atau pegawai yang ditunjuk) dan dua orang anggota (sedapat mungkin penaksir) yang bertugas sebagai petugas administrasi. Apabila Kepala cabang berhalangan maka ia dapat menunjuk salah satu pegawainya untuk menjadi pemimpin lelang. Sebelum panitia lelang melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu bagian administrasi meneliti dan menginventarisasi nomor-nomor Surat Bukti Kredit (SBK) yang belum dilunasi pada masing-masing Buku Kredit dan Pelunasan (BKP) dari seluruh golongan kredit yang sudah jatuh tempo dan

memisahkan dwilipatnya. Kemudian bagian administrasi menetapkan jumlah sisa barang jaminan yang akan dilelang dengan cara mengurangi jumlah barang yang diterima menurut Buku Kredit dan Pelunasan dengan jumlah pelunasan yang ada pada buku kontrol pelunasan yang bersangkutan. Hasilnya harus sama dengan saldo atau sisa menurut buku gudangnya masing-masing. Jadi dengan demikian antara kedua sumber harus sama datanya.

Lelang pada PT Pegadaian Cabang Kleak Kampus manado dilaksanakan langsung di Kantor cabang Kleak Kampus pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dalam Daftar Lelang. Lelang dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Pelelangan ini bersifat umum, jadi boleh diikuti oleh siapa saja yang berminat, dan kepada pegawai PT Pegadaian cabang Kleak Kampus dilarang untuk ikut serta dalam pelelangan tersebut. Pada hari lelang semua barang dilelang kecuali golong C dan D oleh penjaga gudang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum dibawah pengawasan atau tanggung jawab ketua panitia pelaksana lelang.

Bagian administrasi berdasarkan berita acara penjualan lelang mencatat nomor-nomor barang jaminan yang dilelang pada buku kredit dan pelunasan (BKP). Bila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan sewa modal dan uang pinjaman, maka kelebihan itu menjadi hak nasabah yang bersangkutan. Nasabah berhak untuk mengambil sisa uang kelebihan dalam tempo satu tahun sejak barang jaminannya dilelang. Bila tempo itu terlewati maka sisa uang kelebihan itu dianggap kadaluarsa dan menjadi hak PT Pegadaian. Mengenai uang kelebihan ini tidak diberitahukan secara tertulis kepada nasabah, namun apabila benda jaminannya telah dilelang nasabah berhak untuk mengetahui ada atau tidaknya uang kelebihan. Bila terdapat uang kelebihan nasabah yang bersangkutan berhak untuk memintanya dalam jangka waktu yang

telah ditentukan. Dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas pihak pegadaian selalu berusaha untuk bersikap sekooperatif mungkin. Hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan lelang nasabah harus mengetahuinya terlebih dahulu, meskipun didalam isi perjanjian tertera apabila nasabah tidak dapat dihubungi maka lelang dapat dilaksanakan. Namun pihak pegadaian akan melakukan upaya untuk dapat menghubungi dan menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang.

Bentuk tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah atas pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Kampus Kleak yakni dengan memberikan hasil eksekusi lelang tersebut sampai dengan selamat kepada tangan nasabah, haal ini diungkapkan oleh Bapak Wahidin selaku kepala cabang PT. Pegadaian UPC Jenggawah : “Kita jelas bertanggungjawab mas atas pengembalian itu, kita sms kita kabari kita telpon sampai orangnya ini datang ke kantor mas, kita kasih waktu sampai mereka tahu kalo barang jaminannya ada sisa lelang yang harus diambil, semisal yang punya ini sudah meninggal maka kita tetap akan berikan kepada walinya dibuktikan dengan KTP dan juga KK yang menjadi bukti kalo dia anggota keluarganya, pokok bagaimanapun caranya uang itu harus sampai di tangan nasabah, karena selain kita mematuhi SOP, tapi kita kasihan kepada nasabah karena sudah kehilangan barang dan juga kehilangan sisa uang itu kan.” Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai. Hak pemberi gadai diantaranya berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas, Nilai positif hak retensi bersifat praktis, karena barang yang dijaminan kepada PT.Pegadaian dilakukan secara penyerahan nyata dan barang tersebut tetap berada dalam

kekuasaan pemegang gadai atau Pegadaian, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Selain itu berpatokan pada hukum gadai, istilah gadai yaitu barang-barang jaminan ditahan sebagai agunan, kemudian dikeluarkannya Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai benda gadai sebagai bentuk antisipasi apabila debitur wanprestasi. Perusahaan Perum Pegadaian, merupakan Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prosedur pelaksanaan hak retensi terjadi, setelah adanya perjanjian gadai atau pemberian kredit gadai. Bentuk tanggungjawab pihak pegadaian dalam memberikan sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai kepada nasabah di PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus yakni dengan memberikan sisa uang lelang tersebut ke tangan nasabah langsung, semua pihak disini menjaga kepercayaan nasabah dalam hal penyampaian sisa hasil lelang tersebut. Siapa saja yang ingin mengambil uang sisa hasil lelang barang jaminan gadai tersebut haruslah menyerahkan KTP asli dan juga surat gadai asli sebagai bukti kepemilikan barang jaminan gadai tersebut. Pengambilan sisa uang hasil lelang ini diberikan waktu selama 1 tahun. Apabila selama waktu tenggang tersebut uang tidak diambil, maka akan dianggap hangus. Jika yang bersangkutan meninggal atau melimpahkan sisa uang tersebut kepada walinya, maka wali tersebut haruslah menunjukkan bukti identitas yang menyebutkan bahwa beliau adalah benar-benar wali dari nasabah yang bersangkutan. hal ini dilakukan demi terlaksananya SOP perusahaan dan menjaga kepercayaan nasabah. Bahkan tidak sedikit nasabah yang berterimakasih karena pengembalian sisa uang hasil lelang ini karena tengah

kesusahan barang miliknya dilelang, tapi masih ada sisa uang yang bisa dijadikan sebagai penambah modal usaha atau kebutuhan lainnya. Dengan adanya pembuktian tersebut menyatakan bahwa PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus sudah melakukan tanggungjawab atas pengembalian sisa uang hasil lelang tersebut dengan baik dan benar, ditambah dengan pemastian uang hasil lelang tersebut benar-benar sampai dan diterima oleh nasabah yang bersangkutan langsung tanpa boleh diwakilkan ke siapapun dan bisa diantar ke rumah nasabah.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian Bab VI disebutkan Bahwa¹⁰:

- a. Uang Kelebihan dari hasil Lelang dan/atau penjualan oleh Perusahaan Pegadaian dengan kuasa penjualan Barang Jaminan merupakan hak Nasabah.
- b. Perusahaan Pegadaian harus mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah. Hal ini sudah dilakukan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Kleak Kampus dengan cara memberikan rincian hasil lelang dalam surat yang diantar atau diambil nasabah.
- c. Pencatatan Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, uang kelebihan dicatat pada akun yang diberi nama "utang kepada nasabah" pada laporan posisi keuangan. Hal ini sudah tertera dalam laporan keuangan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Kleak Kampus.
- d. Uang Kelebihan dari hasil lelang atau penjualan dengan kuasa menjual atas

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan nomor /SEOJK.05/2017 tentang *penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian*

Barang Jaminan bukan merupakan pendapatan Perusahaan Pergadaian. Hal ini sudah dilakukan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Kleak Kamus, karena dalam kolom laporan ada kolom tersendiri tentang uang hasil lelang barang jaminan gadai.

- e. Perusahaan Pergadaian harus mengembalikan Uang Kelebihan kepada Nasabah dari hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau hasil penjualan Barang Jaminan yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian berdasarkan kuasa menjual dari Nasabah.
 - f. Perusahaan Pergadaian harus memberitahukan kepada Nasabah hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nomor Surat Bukti Gadai;
 - 2) Uang Pinjaman;
 - 3) Sewa Modal;
 - 4) Hasil Penjualan Lelang;
 - 5) Biaya-biaya;
 - 6) Uang Kelebihan; dan
 - 7) Tata cara pengambilan Uang Kelebihan Paling lama 5 (lima) Hari setelah proses eksekusi lelang atau penjualan Barang Jaminan
 - g. Pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus dilakukan melalui papan pengumuman di kantor unit layanan (outlet) yang mudah dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan selama paling singkat 20 (dua puluh) Hari. Hal ini dilakukan PT. Pegadaian (PERSERO) UPC Kleak Kamus dengan cara menghubungi nasabah via telpon, sms, dan whatsapp.
 - h. Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat menyampaikan pemberitahuan melalui; 1) Surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/ekspedisi; dan/atau media lainnya seperti telepon, text message, atau email.
 - i. Dalam hal Perusahaan Pergadaian memiliki data nomor rekening bank Nasabah yang belum mengambil Uang Kelebihan setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan Pergadaian dapat membayarkan Uang Kelebihan ke nomor rekening bank Nasabah dimaksud setelah 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 - j. Biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan kepada Nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan yang dikembalikan kepada Nasabah.
 - k. Pengenaan biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan oleh Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus dimuat di dalam Surat Bukti Gadai.
 - l. Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan seluruh Uang Kelebihan sesuai nomor urut Surat Bukti Gadai dari Barang Jaminan yang dilelang atau dijual atas kuasa Nasabah pada periode tertentu.
 - m. Perusahaan Pergadaian harus mengadministrasikan pengembalian Uang Kelebihan yang telah dikembalikan kepada Nasabah.
 - n. Dalam rangka pemberitahuan dan pengelolaan Uang Kelebihan kepada Nasabah, Perusahaan Pergadaian harus memiliki pedoman Perusahaan Pergadaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini.
 - o. Dalam hal Uang Kelebihan tidak dapat dikembalikan kepada Nasabah, maka dapat disalurkan kepada dana kebajikan sosial atau sejenisnya.
 - p. Jangka waktu proses pengembalian Uang Kelebihan atau Uang Kelebihan kadaluarsa kepada Nasabah dihitung dari pemberitahuan hasil lelang kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 - q. Penggunaan atas Uang Kelebihan yang kadaluarsa harus dilaporkan kepada OJK.
- Dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan sitem

pengembalian sisa uang hasil lelang barang jaminan gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Bahwa bentuk tanggungjawab pihak Pegadaian UPC Kleak Kampus dalam melaksanakan tugas dalam pemberian uang sisa hasil lelang tersebut yakni memastikan bahwa uang itu benar-benar diterima oleh yang bersangkutan. Berdasarkan temuan yang dikemukakan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa PT Pegadaian UPC Jenggawah Jember dalam melaksanakan tanggung jawab untk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah yang bersangkutan dengan aman. Ketika ada yang ingin mengambilnya bukan atas nama pemilik, maka harus menyertakan bukti kalo memang ada ikatan wali antara si pemilik sama si wali tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah disampaikan di penulis di atas, dapat di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan terjadi apabila si pemberi gadai (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang gadai. PT. Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual barang yang dijadikan objek jaminan tersebut mela lui pelelangan. Lelang yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian adalah pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang negara karena PT. Pegadaian mempunyai hak atau kekuasaan sendiri untuk melaksanakan lelang tanpa ada campur tangan dari lelang negara (Parate eksekusi). Sebelum lelang dilaksanakan PT. Pegadaian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang

melakukan wanprestasi. Terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemberi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kelak Kampus dilaksanakan lelang sesuai prosedurnya, karena dalam masalah ini si pemberi gadai telah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan yang tertuang dalam Surat Bukti Kredit (SBK). 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi penyelesaian wanprestasi gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari masih banyak ditemukan nasabah yang melakukan wanprestasi, nasabah tersebut telah dinyatakan wanprestasi sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dalam hal ini Ibu Julia dinyatakan wanprestasi setelah tiga bulan belum membayar angsuran atas pinjamannya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian Surat Bukti Gadai yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

2. PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah dengan aman. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kendala yang dialami oleh PT Pegadaian yaitu :
 - a. Tidak ada I'tikad baik dari para nasabah yang sudah melakukan wanprestasi.
 - b. Data nasabah yang salah, sehingga meyulitkan pihak pegadaian pada saat akan dihubungi.
 - c. Model perhiasan yang sudah terlalu lama dan tidak modern.
 - d. Tidak ada minat dari masyarakat yang ingin membeli barang hasil lelang.
 - e. Barang lelang yang tidak terjual.

B. Saran

1. PT. Pegadaian (Persero) harus lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti dalam hal menerima objek jaminan yang diberikan oleh sipemberi gadai. Walaupun penerima gadai beritikad baik tetapi harus tetap diwujudkan melalui sikap berhati-hati dalam menerima objek gadai. Kepada masyarakat juga harus lebih hati-hati lagi dalam meminjamkan sesuatu (barang) kepada orang, jangan terlalu mudah percaya dengan seseorang yang meminjam sesuatu kepada kita karena hal ini bisa merugikan diri sipemilik barang tersebut.
2. Bagi PT Pegadaian UPC Kleak Kampus selaku pihak penerima gadai atau yang disebut sebagai kreditur, untuk dapat tetap mempertahankan kepedulian terhadap nasabah, terutama nasabah yang telah melakukan wanprestasi. Dengan cara menghubungi nasabah setiap saat, mengirimkan surat ke alamat nasabah, dan juga mendatangi nasabah. Hal tersebut patut untuk dipertahankan dan dijaga untuk kedepannya. Serta juga untuk sering mengadakan sosialisasi dan promosi mengenai layanan terbaru dari pegadaian, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih jelas dan luas apa saja layanan yang ada di pegadaian..

Tri Hendro & Conny Tjandra Raharja, *Bank & Instusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Dasar 1945
Kiatb Undang-undang Hukum Perdata
Otoritas Jasa Keuangan nomor /SEOJK.05/2017 tentang *penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian*

Jurnal;

Nursyamsu, "GADAI EMAS DI PERBANKAN SYARIAH", *Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 10, No. 2.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

Hermansyah and Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2005.

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010

Salim and SH, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2021.